



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

# DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendopo Tegalkalong Sumedang No. 19 Telp/Fax (0261) 206377 Sumedang 45321



## IZIN OPERASIONAL

SK No : 642.2/ Kep. 144 /Disdik/2023

Diberikan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

NPSN : 20259797

Nama Satuan Pendidikan : TK PGRI HARAPAN BANGSA

Tgl/Bulan/Tahun Berdiri : 1 Juni 1984

Alamat : Dsn. Baban Kamanga RT 02 RW 05 Ds. Sawahdadap Kec. Cimanggung

Kab. Sumedang – Jawa Barat

Dengan memperhatikan syarat - syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi maka ijin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal

ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710401 199710 1 001



# DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 201377 Sumedang 45321

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/ Kep. 144 /Disdik/2023

### TENTANG :

Pemberian Ijin Operasional Kepada TK PGRI Harapan Bangsa Kecamatan Cimanggung  
Dibawah Naungan Yayasan Kilau Mutiara Bunda

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah; b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan, Kilau Mutiara Bunda yang beralamat di Dsn. Babakan Kananga RT 02 RW 05 Ds. Sawahdadap Kec. Cimanggung telah mendirikan TK PGRI Harapan Bangsa dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi; c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada TK PGRI Harapan Bangsa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589));  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

- Memperhatikan :**
1. Akta Notaris, Dwi Marita Sari, SH.,M.Kn, No : 2 Tanggal 14 Februari 2020 tentang Pendirian Yayasan Kilau Mutiara Bunda
  2. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan No : 03/YYS-KMB/I/2022 Tanggal 1 Januari 2022 tentang pendirian TK PGRI Harapan Bangsa dibawah Naungan Yayasan Kilau Mutiara Bunda
  3. Surat Permohonan dari TK PGRI Harapan Bangsa Nomor : 03/YYS-KMB/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023 dan Rekomendasi dari Pengawas TK Kec. Cimanggung tentang permohonan Perpanjangan Ijin Operasional lama No : 642.2/Kep.1264-Disdik/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang telah habis masa berlakunya.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Kilau Mutiara Bunda  
 NPSN : **20259797**  
 Nama Sekolah : **TK PGRI HARAPAN BANGSA**  
 Tahun berdiri : 1 Juni 1984  
 Alamat : Dsn. Babakan Kananga RT 02 RW 05 Ds. Sawahdadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang
- Kedua : Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang;
- Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada diktum "**PERTAMA**" akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang,  
 Pada Tanggal : 26 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si.  
 KABUPATEN SUMEDANG,



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19710401 199710 1 001

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Paiddikdasmen Kemendikbud Ristek RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Sumedang;